



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (6) dan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas atau Badan Provinsi Sulawesi Barat.
7. Pencipta arsip adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
9. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
10. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
11. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
12. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
13. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
14. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
15. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
16. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di Bidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan;
17. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
18. Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat JIKSB adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terintegrasi dengan SPBE dan dikelola oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
19. Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat SIKSB adalah sistem informasi arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Barat yang dikelola oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan Kearsipan yang menggunakan sarana Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat;

20. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
21. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SRIKANDI adalah aplikasi umum bidang kearsipan dinamis.
22. Sistem Informasi Kearsipan Statis yang selanjutnya disingkat SIKS adalah aplikasi umum bidang kearsipan statis.
23. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyediaan informasi kearsipan dalam JIKN.

Pasal 2

Pembentukan dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Dinas dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SIKSB dan JIKSB.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan sebagai berikut:

- a. meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- b. menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan.

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman SIKSB dan JIKSB meliputi:

- a. kebijakan;
- b. simpul jaringan;
- c. infrastruktur informasi, sistem dan jaringan;
- d. sumber daya pendukung; dan
- e. pembinaan.

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) JIKSB adalah sistem jaringan informasi kearsipan yang merupakan bagian dari SIKN.
- (2) SIKSB adalah sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan arsip statis yang merupakan simpul jaringan kearsipan daerah dan merupakan bagian dari JIKN.
- (3) JIKSB dan SIKSB memiliki tujuan mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan, menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara, serta menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif Bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah.

- (4) SIKSB dan JIKSB berperan penting sebagai sarana bantu penyatuan informasi kearsipan dan riwayat dokumenter yang tersebar di antara para penyelenggara kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

SIMPUL JARINGAN

Pasal 6

JIKSB terdiri dari simpul jaringan yang diselenggarakan oleh:

- a. Dinas; dan
- b. unit kearsipan atau Perangkat Daerah pada pencipta arsip.

Pasal 7

Dinas sebagai simpul jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas mengoordinasikan dan membina simpul jaringan unit kearsipan atau Perangkat Daerah pada pencipta arsip serta Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Tugas simpul jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
- b. penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan nasional;
- c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam JIKSB di lingkungan simpul jaringan;
- d. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKSB; dan
- e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKSB dan JIKSB sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.

Pasal 9

Pelaksanaan tugas simpul jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi tanggung jawab:

- a. Dinas untuk informasi kearsipan statis; dan
- b. unit kearsipan atau Perangkat Daerah pada pencipta arsip untuk informasi kearsipan dinamis.

BAB IV

INFORMASI, SISTEM DAN INFRASTRUKTUR JARINGAN

Bagian Kesatu

Informasi

Pasal 10

- (1) Informasi yang dimuat dalam SIKSB dan JIKSB meliputi informasi arsip dinamis dan arsip statis beserta tampilan format digitalnya.
- (2) Informasi arsip dinamis dan arsip statis yang terdapat dalam SIKSB dan JIKSB terdiri dari :
 - a. Informasi arsip yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang/ instansi yang bersangkutan karena bersifat rahasia;

b. Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN, yang meliputi:

- 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) arsipnya;
 - 2) Informasi yang dikecualikan karena bersifat terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) arsipnya; dan
 - 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata.
- (3) Dalam hal informasi bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka format digitalnya tidak dipublikasikan kedalam SIKSB dan JIKSB, pengguna hanya dapat mengakses metadata arsip.

Bagian Kedua

Sistem

Pasal 11

- (1) SIKSB diselenggarakan melalui perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi pengelolaan arsip dinamis dan aplikasi pengelolaan arsip statis.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aplikasi SRIKANDI yang dipergunakan dalam pengelolaan arsip dinamis bagi pencipta arsip dan aplikasi SIKS yang Dinas.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aplikasi yang Arsitekturnya disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional.
- (4) Penyusunan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 12

- (1) Arsitektur SIKSB direviu paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SIKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Provinsi;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Provinsi;
 - d. perubahan pada domain Arsitektur SPBE Provinsi; dan/atau
 - e. perubahan Rencana Strategis Provinsi.

Pasal 13

- (1) Proses Bisnis disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta pembangunan, pengembangan, dan penerapan SIKSB, Keamanan SIKSB, dan Layanan SIKSB.
- (2) Proses Bisnis SIKSB disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE Provinsi.
- (3) Proses Bisnis SIKSB disusun oleh Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan

dengan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di Bidang Aparatur Negara dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 14

Karakteristik umum dari aplikasi SRIKANDI dan SIKS meliputi:

- a. tidak mengandung komponen sistem yang berlisensi;
- b. dapat digunakan untuk mengelola arsip dinamis atau mengelola arsip statis dalam format elektronik maupun non-elektronik termasuk metadatanya;
- c. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dan Statis dapat diakses melalui teknologi berbasis *web* dan *mobile*;
- d. ditempatkan dan dijalankan di Pusat Data Nasional;
- e. dapat dijalankan pada *platform* yang menjamin keandalan tinggi; dan
- f. dapat diakses melalui jaringan dengan menggunakan teknologi berbasis web dan dapat dijalankan secara optimal menggunakan *Browser Internet Explorer*.

Pasal 15

Fungsionalitas utama Aplikasi SRIKANDI meliputi:

- a. penciptaan arsip;
- b. penggunaan arsip;
- c. pemeliharaan arsip; dan
- d. penyusutan arsip.

Paragraf 1

Penciptaan Arsip

Pasal 16

- (1) Spesifikasi teknis penciptaan arsip meliputi:
 - a. proses melakukan pembuatan Arsip; dan
 - b. proses melakukan penerimaan Arsip.
- (2) Proses melakukan pembuatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. proses membuat draf naskah dinas;
 - b. proses mengoreksi draf naskah dinas;
 - c. proses menandatangani draf naskah dinas;
 - d. proses melakukan registrasi naskah dinas keluar;
 - e. proses melakukan distribusi naskah dinas keluar;
 - f. proses melakukan pengendalian naskah dinas keluar; dan
 - g. proses melakukan pendokumentasian naskah dinas keluar.
- (3) Proses melakukan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. proses melakukan registrasi naskah dinas masuk;
 - b. proses melakukan distribusi naskah dinas masuk;
 - c. proses melakukan pengendalian naskah dinas masuk; dan
 - d. proses melakukan pendokumentasian naskah dinas masuk.

Paragraf 2
Penggunaan Arsip

Pasal 17

- (1) Spesifikasi teknis penggunaan arsip meliputi:
 - a. proses melakukan pembuatan daftar informasi publik; dan
 - b. proses melakukan pelayanan penggunaan Arsip.
- (2) Proses melakukan pembuatan daftar informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. proses membuat daftar informasi Kearsipan yang terbuka;
 - b. proses mengirim daftar informasi Kearsipan yang terbuka; dan
 - c. proses menerima daftar informasi Kearsipan yang terbuka.
- (3) Proses melakukan pelayanan penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. proses mencari informasi Kearsipan;
 - b. proses mengirim permintaan informasi Kearsipan;
 - c. proses menerima permintaan informasi Kearsipan;
 - d. proses memeriksa hak akses pengguna informasi Kearsipan;
 - e. proses memberikan informasi Kearsipan;
 - f. proses mendapatkan informasi Kearsipan;
 - g. proses mengajukan permintaan peminjaman Arsip;
 - h. proses menerima permintaan peminjaman Arsip;
 - i. proses memeriksa ketersediaan Arsip;
 - j. proses mencatat Arsip yang dipinjam;
 - k. proses mengirim Arsip yang dipinjam;
 - l. proses menerima Arsip yang dipinjam;
 - m. proses mengirim Arsip yang dikembalikan;p
 - n. roses menerima Arsip yang dikembalikan;
 - o. proses memeriksa Arsip yang dikembalikan; dan
 - p. proses melengkapi Arsip.

Paragraf 3
Pemeliharaan Arsip

Pasal 18

- (1) Spesifikasi teknis pemeliharaan arsip meliputi:
 - a. proses melakukan pemberkasan Arsip Aktif;
 - b. proses melakukan penataan Arsip Inaktif;
 - c. proses melakukan penyimpanan Arsip; dan
 - d. proses melakukan alih media Arsip.
- (2) Proses melakukan pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. proses membuat berkas;

- b. proses memilih berkas;
 - c. proses memberkaskan Arsip Aktif; dan
 - d. proses membuat daftar Arsip Aktif.
- (3) Proses melakukan penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. proses mengolah informasi Arsip; dan
 - b. proses membuat daftar Arsip Inaktif.
- (4) Proses melakukan penyimpanan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. proses melakukan input informasi Arsip yang disimpan; dan
 - b. proses menyimpan Arsip.
- (5) Proses melakukan alih media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. proses mengidentifikasi Arsip yang dialihmediakan;
 - b. proses memilih Arsip yang dialihmediakan;
 - c. proses meminjam Arsip fisik;
 - d. proses membersihkan Arsip fisik;
 - e. proses melakukan alih media;
 - f. proses mengembalikan Arsip;
 - g. proses membuat daftar Arsip;
 - h. proses membuat berita acara alih media;
 - i. proses melakukan verifikasi Arsip hasil alih media;
 - j. proses melakukan autentikasi Arsip hasil alih media; dan
 - k. proses melakukan pengesahan berita acara.

Paragraf 4

Penyusutan Arsip

Pasal 19

- (1) Spesifikasi teknis penyusutan arsip meliputi:
- a. prosedur melakukan pemindahan Arsip Inaktif;
 - b. prosedur melakukan pemusnahan Arsip; dan
 - c. prosedur melakukan penyerahan Arsip Statis.
- (2) Prosedur melakukan pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. proses mengajukan permohonan pemindahan Arsip Inaktif;
 - b. proses memeriksa kesesuaian retensi Arsip Inaktif dengan JRA;
 - c. proses mengirim permohonan pemindahan Arsip Inaktif;
 - d. proses menerima permohonan pemindahan Arsip Inaktif <10 tahun;
 - e. proses melakukan verifikasi Arsip Inaktif <10 tahun;
 - f. proses memperbaiki daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan;
 - g. proses membuat berita acara pemindahan Arsip Inaktif <10 tahun;
 - h. proses mengirim berita acara pemindahan Arsip Inaktif <10 tahun;

- i. proses menerima berita acara pemindahan Arsip Inaktif;
 - j. proses mengirim Arsip Inaktif yang dipindahkan;
 - k. proses menerima Arsip Inaktif <10 tahun yang dipindahkan;
 - l. proses menerima permohonan pemindahan Arsip Inaktif ≥ 10 tahun;
 - m. proses melakukan verifikasi Arsip Inaktif ≥ 10 tahun;
 - n. proses membuat berita acara pemindahan Arsip Inaktif ≥ 10 tahun;
 - o. proses mengirim berita acara pemindahan Arsip Inaktif ≥ 10 tahun; dan
 - p. proses menerima Arsip Inaktif ≥ 10 tahun yang dipindahkan.
- (3) Prosedur melakukan pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. proses menyusun daftar Arsip usul musnah;
 - b. proses mengajukan daftar Arsip usul musnah;
 - c. proses memeriksa kesesuaian retensi Arsip usul musnah dengan JRA;
 - d. proses mengirim daftar Arsip usul musnah;
 - e. proses menerima daftar Arsip usul musnah;
 - f. proses melakukan penilaian pemusnahan Arsip;
 - g. proses mengirim surat persetujuan pemusnahan Arsip;
 - h. proses melakukan penilaian pemusnahan Arsip <10 tahun;
 - i. proses menerima surat persetujuan pemusnahan Arsip;
 - j. proses membuat berita acara pemusnahan Arsip;
 - k. proses melakukan pemusnahan Arsip; dan
 - l. proses melakukan pendokumentasian pemusnahan Arsip.
- (4) Prosedur melakukan penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. proses menyusun daftar Arsip usul serah;
 - b. proses mengajukan daftar Arsip usul serah;
 - c. proses menerima daftar Arsip usul serah;
 - d. proses melakukan verifikasi daftar Arsip usul serah;
 - e. proses mengirim rekomendasi serah Arsip Statis;
 - f. proses menerima rekomendasi serah Arsip Statis;
 - g. proses membuat berita acara penyerahan Arsip Statis;
 - h. proses melakukan pendokumentasian penyerahan Arsip Statis;
 - i. proses menyerahkan Arsip Statis; dan
 - j. proses menerima Arsip Statis.

Pasal 20

Fungsionalitas utama Aplikasi SIKS meliputi:

- a. akuisisi arsip statis;
- b. pengolahan arsip statis;
- c. preservasi arsip statis; dan
- d. akses arsip statis.

Pasal 21

Spesifikasi teknis Aplikasi SIKS meliputi:

- a. sistem operasi Linux;
- b. bahasa pemrograman PHP 5.6.X;
- c. database MySQL 5.0.X;
- d. aplikasi pendukung Acrobat Reader;
- e. web service Apache; dan
- f. web browser Chrome, Mozilla Firefoks.

Bagian Ketiga

Infrastruktur Jaringan

Pasal 22

- (1) Seluruh komponen infrastruktur teknologi SIKSB dan JIKSB dihubungkan melalui jaringan Internet
- (2) Infrastruktur SIKSB dan JIKSB digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE Bidang Kearsipan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (3) Infrastruktur SIKSB dan JIKSB sebagaimana pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pusat data Provinsi yang terhubung dengan pusat data nasional;
 - b. jaringan intra Provinsi yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah; dan
 - c. Sistem penghubung layanan Provinsi.
- (4) Infrastruktur SIKSB dan JIKSB diselenggarakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SIKSB dan JIKSB dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Provinsi.
- (6) Infrastruktur SIKSB dan JIKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penggunaan Infrastruktur SIKSB dan JIKSB dilakukan secara bagi pakai di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat.

Bagian Keempat

Pengintegrasian Informasi, Sistem dan Jaringan

Pasal 23

- (1) Pengintegrasian informasi, sistem dan jaringan dalam pengoperasian SIKSB dan JIKSB pada internal masing-masing simpul jaringan merupakan tanggung jawab dan dilakukan oleh masing-masing simpul jaringan.
- (2) Informasi arsip yang berada dalam SIKSB dan JIKSB harus dilindungi dari akses ilegal.

BAB V
SUMBER DAYA PENDUKUNG

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Dinas sebagai simpul jaringan mempunyai tugas pengembangan SDM yang dilakukan melalui pemberian bimbingan teknis, lokakarya, serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pelaksana SIKSB dan JIKSB terhadap simpul jaringan pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi, dan arsip daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam pelaksanaan pengembangan SDM, pelaksana pembinaan berkoordinasi dengan lembaga terkait dan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Sumber daya manusia (SDM) terdiri dari:
 - a. administrator; dan
 - b. pengguna.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. administrator pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. administrator unit kearsipan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan; dan
 - c. administrator perangkat daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah provinsi sulawesi barat.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pimpinan;
 - b. unit persuratan; dan
 - c. staf.

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan SIKSB dan JIKSB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Dinas selaku simpul jaringan melakukan pembinaan terhadap simpul jaringan pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi, dan arsip daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, Dinas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan SIKSB dan JIKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan SIKSB dan JIKSB;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan SIKSB dan JIKSB;
 - c. sosialisasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 30 Agustus 2021
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP : 19740112 199311 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 28